

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN INVESTASI DAERAH

Oleh : Rudy Catur Rohman Kusmayadi
(IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

This writing aims at describing the matters concerning the change of the orientation and implementation of local development that is based on the principle of the widest, real and responsible otonomy delegation and also on the law number 32-2004 about local development an the law number 33-2004 about the financial balance between territorial and central government. The aspect of financial balance is made to create fair and wide spread development as well as to get the sufficient financial source in the frame work of eliminating the bad impact of territorial wisdom in increasing PAD (territorial income) through extencification of taxation. Therefore, territorial government paradigm producing entrepreneurship financial source must initially be developed. This is in line with the soul of territorial otonomy stating that the territorial government can carry out financial capital participation in both government and private territorial enterprise.

The replacement of government orientation in the meet of territorial needs based on the territorial potency itself is expected to be aisle to shuffle all kind of challenges in carrying out the govermential duty through the intervention of more accurate territorial policy or wisdom. It is expected that the participation, initiative and creativity of society in business sector and social institution can be increased to endeavoar people or society.

Keywords : Authorities, Autonomous Regions, Regional Investment

A. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada dekade tahun 1997 yang pada awalnya merupakan krisis moneter yang dialami oleh sebagian besar negara di kawasan Asia, dalam perjalanannya menjalar di Indonesia menjadi krisis yang lebih luas (multidimensi), antara lain krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap Pemerintah yang puncaknya melahirkan tuntutan turunnya pemerintahan pimpinan Presiden Soeharto. Krisis multidimensi ini telah melahirkan dampak hampir di seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu eksese yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya tuntutan percepatan proses demokratisasi dalam pengelolaan pemerintahan yang dalam perkembangannya menjadi sebuah perubahan tatanan politik nasional yang ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru yang sangat sentralistik yang dilakukan secara dramatis. Perubahan tatanan politik yang bersifat reformatif telah memberikan peluang yang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menampilkan interpretasinya tentang arti perubahan itu sendiri dengan sangat beragam, dan kadang-kadang dikalkulasikan dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang mengakibatkan berkembangnya opini masyarakat tentang berbagai hal yang kadang-kadang dinilai kebablasan.

Kegagalan pembangunan ekonomi melalui pendekatan sentralistik telah menumbuhkan inspirasi baru dalam merancang bangun kembali pelaksanaan pembangunan. Melalui pendekatan desentralisasi diharapkan intervensi Pemerintah Pusat akan dapat dikurangi secara signifikan dan selanjutnya akan

terbuka kesempatan yang cukup luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonominya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pergeseran orientasi pemerintahan dari model sentralistik yang bercirikan *command and control* oleh pemerintah pusat yang sangat menonjol menjadi sistem pemerintahan desentralistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan daerah yang didasarkan atas potensi daerah itu sendiri. Perubahan sistem sentralistik ke desentralisasi dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur antara lain:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terbagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
2. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.¹

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas merupakan pendorong terjadinya perubahan-perubahan peran dan fungsi pemerintah daerah. Peran dan fungsi

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437.

pemerintah daerah yang berupa peran stimulator, fasilitator, koordinator dalam keseluruhan proses pembangunan. Ahmad Yani mengatakan, fungsi utama Pemerintah yaitu:

“Fungsi utama yang dapat diemban oleh pemerintah suatu negara yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan pembangunan”²

Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah seperti yang diamanatkan Undang-Undang merupakan pendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kewenangan Otonomi seluas-luasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk daerah Kabupaten atau Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten atau Kota, meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana

umum;

- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- l. Pelayanan umum administrasi pemerintahan;
- m. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- n. Penyelengaran pelayanan dasar lainnya; dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.³

Oleh karena itu, peran-peran baru yang dapat dikembangkan sebagai bagian untuk mengeliminasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di antaranya melalui ekstensifikasi bidang perpajakan. Dalam hubungan seperti ini, paradigma baru sebagai Pemerintah Daerah atau Birokrasi yang menghasilkan sumber pembiayaan melalui kegiatan yang bersifat *enterpreuneurs-hip* harus mulai dikembangkan. Pemerintah Daerah dapat melakukan peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*). Hal ini sesuai dengan jiwa dari otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Daerah dapat melaku-

2 Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia: Seri Keuangan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 128

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437.

kan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan atau milik swasta.

2. Penyertaan modal sebagaimana ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴

Ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menjadi sangat bermakna apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : *“pinjaman jangka panjang untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan”*.⁵ Kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat merupakan konsekuensi dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah dan perubahan orientasi sektor keuangan publik.

Permasalahan yang muncul adalah bentuk kegiatan investasi yang bagaimana yang seharusnya dijadikan pilihan dan bagaimana modal usaha itu dapat disediakan apabila dikaitkan dengan perangkat hukum yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 53 ayat (3) Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor: 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438.

tersedia yang mengatur atau yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan dunia usaha pada umumnya. Demikian juga apabila terjadi sengketa antara berbagai pihak, pilihan-pilihan atau alternatif media yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa merupakan permasalahan tersendiri. Hal ini mengingat Pemerintah Daerah merupakan Badan Hukum Publik, sedangkan mitra usaha dapat terdiri dari badan hukum privat. Lebih jauh, sejauh manakah perilaku Birokrasi Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam perilaku birokrasi baru dalam berbagai aspek kehidupan organisasi yang berwawasan wirausaha. *“..... yang merupakan suatu sistem yang mencoba memahami perilaku-perilaku didalam organisasi bisa tetap rasional sehingga efektif usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut”*⁶ yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam tuntutan dan kebutuhan publik yang dibatasi oleh koridor-koridor pelayanan yang profesional dan sekaligus dapat menghapus kesan perilaku birokrasi saat ini dalam proses interaksi yang kaku.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan dimensi baru pemerintahan yang diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam melaksanakan kewajiban bidang Pemerintahan seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Pelaksanaannya diharapkan melalui intervensi-intervensi kebijakan daerah yang lebih cermat yang didasarkan pada pendapat bahwa Pemerintah Daerah lebih tahu tentang kondisi dan potensi wilayah yang da-

⁶ Miftah Toha, *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jilid II, Jakarta: Rajawali Press, 1991)*, hlm. 155

pat dikembangkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta, prakarsa dan kreatifitas masyarakat sektor usaha lembaga sosial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dengan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya yang memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan mempertimbangkan keanekaragaman potensi daerah mendasari betapa pentingnya pengaturan aspek perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Sebagai upaya untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan, penyerahan kewenangan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah harus mencerminkan kesungguhan Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah serta peningkatan pemberdayaan Daerah dan peran serta masyarakat. Hal ini jangan sampai timbul kesan seperti yang dikemukakan oleh Suhandoko: “.....pelaksanaan otonomi tidak lebih sebagai cara memindahkan masalah-masalah di daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat”.⁷ Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁸

Akan tetapi dalam kenyataannya, sumber-sumber keuangan seperti tersebut di atas tidak cukup untuk menampung masalah-masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan semakin menjadi penghambat apabila dikaitkan dengan situasi keuangan Pemerintah yang tidak kunjung membaik yang disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masih dirasakan pengaruhnya sampai saat ini. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melakukan upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan investasi atau penanaman modal, baik dilakukan sendiri maupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak penanam modal lainnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Suhandoko: “Pemberlakuan otonomi sangat dimungkinkan akan meningkatkan investasi karena adanya deregulasi dan debirokratisasi perizinan”.⁹ Beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa timur sudah mulai melakukan peninjauan kelayakan usaha di berbagai bidang pembangunan dengan menggandeng investor swasta, antara

⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor: 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438.

⁹ Djoko Suhandoko, *Dilema Otonomi...*, hlm.101

⁷ Djoko Suhandoko, *Dilema Otonomi Daerah: Mengatasi Tantangan Otonomi Daerah, Makalah yang Disampaikan Seminar CSIS*, (Yogyakarta: Andi offset, 2002), hlm. 93

lain ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Propinsi dan PT. Jasa Marga untuk pembangunan ruas Jalan Tol Pandaan-Rejoso. Demikian juga penjajagan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan investor swasta nasional untuk membangun jalan tol ruas Gempol-Malang, serta penjajagan penggunaan Lapangan Udara Militer Abdul Rahman Saleh untuk penerbangan komersial oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu atau sering disebut kawasan Malang Raya dengan TNI-AU. Model kerja sama seperti tersebut di atas telah menjadikan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya. Hal-hal pertama yang dijadikan pertimbangan investor adalah berapa lama modal itu dapat kembali dan seberapa besar resiko kerugian dapat terjadi. Dalam hubungan itu seperti yang disampaikan oleh Suhandoko:

“bahwa Investasi yang demikian dapat meminimalkan terjadinya konflik dengan daerah lingkungan investasinya karena adanya *sense of belonging* dari Pemerintah Daerah untuk membantu investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategis dengan factor- faktor produksi di daerah tersebut”¹⁰

Dalam sudut pandang yang berbeda, peningkatan investasi di daerah diharapkan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap perkembangan kawasan sekitar, dalam bidang ekonomi melalui penyerapan lapangan kerja oleh sumber daya yang ada maupun perkembangan dalam

bidang lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkruen. Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkruen senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan

dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Daerah, tetap diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan masing-masing kabupaten atau kota.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang diharapkan dapat menangkap makna yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan menkonsepsikan pola interaksi perubahan pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan jenis data yang meliputi data sekunder dan data primer. Oleh karena itu jenis penelitian yang dilakukan berorientasi pada jenis data yang diperlukan tersebut yaitu meliputi penelitian kepustakaan (*juridis normatif*). Pada jenis penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber

dan diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang berupa data sekunder pribadi maupun data sekunder publik dan atau dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹¹

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang berarti hukuman atau aturan. Jadi, pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Menurut Koesoemahatmadja, otonomi adalah Perundangan Sendiri. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian “pemerintahan” (*bestuur*). Sedangkan Wayong menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. Syarif Saleh menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan memerintah sendiri. Hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Otonomi, menurut Ateng Syafruddin, adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Bagir Manan dalam bukunya Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan

¹¹ Mertokusumo Sudikno, *Penelitian Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi II, (Yogyakarta, Liberty, 2000), hlm. 11-12

administrasi Negara (*administrati-efrechtelijk*). Sebagaimana tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara. Paling tidak, ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumahan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dengan asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya dikandung maksud bahwa: “*daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang*”.¹² Pengertian semua urusan pemerintahan adalah pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 14 jo Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pelaksanaan otonomi berdasarkan prinsip pemberian kewenangan seluas-luasnya secara bersamaan. Dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab yang mempunyai pengertian bahwa prinsip otonomi nyata adalah “*suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu*

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajiban yang telah senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah”.¹³ Sedangkan makna prinsip otonomi bertanggung jawab adalah “*penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional*”.¹⁴

Perhatian pada keanekaragaman potensi daerah merupakan pendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota. Kewenangan Otonomi seluas-luasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang telah diuraikan di muka.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai respon atas tuntutan reformasi, pemerintah dengan cukup cepat telah melakukan pembahan yang cukup mendasar atas berbagai Undang-Undang dalam bidang politik dari yang berwatak sentralistik-otoritarian ke otonomi-demo-

12 Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor: 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

kratis. Setelah berhasil menyusun Undang-Undang bidang politik yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu tahun 1999, pemerintah segera menyusulnya dengan Undang-Undang baru dalam bidang politik khusus mengenai hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perubahan hukum tentang hubungan antara Pusat dan Daerah ini menyangkut masalah yang sangat mendasar dalam hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) yang selama era Orde Baru sangat timpang karena hampir seluruh kekuasaan bertumpu di tangan pemerintah Pusat tepatnya di tangan Presiden. Diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”, sedang-

kan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum. Ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 1) Hukum;
- 2) Kewenangan (wewenang);
- 3) Keadilan;
- 4) Kejujuran;
- 5) Kebijakanbestarian; dan
- 6) Kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan

(*een ambten complex*) yang diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegd-*

heden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Wewenang (*authority, competence*)¹⁵ adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu), demikian menurut W.J.S. Poerwadarminta.¹⁶ Sejalan pengertian ini, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan wewenang sebagai :

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain¹⁷.

15 John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 614.

16 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1150

17 Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1011.

Sedangkan Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai “hak atau kekuasaan memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diinginkan”.¹⁸

Hasan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seseorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu”.¹⁹ Lebih lanjut Shadhily mengatakan bahwa proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah:

- 1) Menentukan tugas bawahan tersebut;
- 2) Penyerahan wewenang itu sendiri;
- 3) Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan itu.²⁰

3. Investasi Pemerintah Daerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan daerah. Investasi akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kestabilan ekonomi daerah. Tanpa investasi, pembangunan suatu daerah akan sulit dilaksanakan. Di dalam menentukan pengalokasian investasi diperlukan perencanaan pembangunan daerah tersebut yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggungjawab.

Pengertian investasi menurut Sunariyah: “*Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.*” Dewasa ini banyak pemerintah daerah yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelayanan umum, dan daya saing daerah. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1170

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Demikian halnya dengan kewenangan dalam bidang perekonomian, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam bidang penyertaan modal/investasi sebagaimana dinyatakan

kan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan²²

Oleh karena itu, perlu melakukan upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan investasi atau penanaman modal, baik dilakukan sendiri maupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak penanam modal lainnya. Dalam hubungan ini, peningkatan investasi oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu alternatif upaya yang memberikan harapan. Hal ini disebabkan terbukanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu dalam proses perijinan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini menjadi sangat strategis apabila dikaitkan dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan arus modal langsung, pengaruhnya terhadap aspek neraca pembayaran.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maksud dan tujuan investasi pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2, manfaat investasi

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor: 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437.

²² *Ibid.*

daerah dinyatakan sebagai berikut:

(1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.²³

Sedangkan menurut Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, pasal 3, tujuan investasi daerah dinyatakan sebagai berikut:

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;

dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Menurut Pasal 4 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam investasi daerah, di antaranya:

- (1) Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.²⁵

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.²⁶

Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754

- pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.²⁷

Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
- b. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. melakukan koordinasi pelaksana-

an investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.²⁸

Oleh karena itu, gagasan untuk melakukan upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan investasi atau penanaman modal, dapat dilakukan sendiri maupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak penanam modal lainnya. Dalam hubungan ini peningkatan investasi oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu alternatif upaya yang memberikan harapan. Hal ini disebabkan terbukanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu dalam proses perijinan dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini menjadi sangat strategis apabila dikaitkan dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan arus modal langsung dan pengaruhnya terhadap aspek neraca pembayaran.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejalan dengan kewenangan Daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha Daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah. Untuk itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah. Pemberdayaan investasi Daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah.

Investasi dunia usaha di daerah sebenarnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka urbanisasi.

Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor, baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Selanjutnya, hal yang sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif dan mendukung investasi di daerah seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah. Pemerintah Daerah hendaknya juga mampu melahirkan regulasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang mampu merebut investor PMA dan PMDN sekaligus memberdayakan investor lokal. Keberhasilan Pemerintah Daerah mengelola faktor-faktor tersebut akan

dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dalam merebut investor.

Dari uraian di muka, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam memberikan pelayanan administrasi penanaman modal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) huruf n. Adapun bentuk-bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi penanaman modal, diantaranya yaitu:

- a. Regulasi, yaitu pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal/Investasi.
- b. Legalisasi, yaitu pemberian Ijin tentang Penanaman Modal/Investasi.
- c. Pengawasan/Control terhadap pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi
- d. Pemberian Sanksi/Penghargaan terhadap Badan Usaha/Investor. []

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M. & Hasan Shadily. 1997. *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhandoko, Djoko. 2002. *Dilema Otonomi Daerah (Mengatasi Tantangan Otonomi Daerah): Makalah yang Disampaikan Seminar CSIS*, Yogyakarta: Andi offset.
- Toha, Miftah. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jilid II, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor : 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor: 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia: Seri Keuangan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.